



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PENGURUS HADRAH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
PERIODE 2025-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melatih dan mengasah kemampuan non akademik mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, maka perlu pembentukan dan penunjukan Pengurus Hadrah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2025-2027;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pengurus Hadrah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Presiden nomor 37 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 30 tahun 2017 tentang Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 77/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 178/PMK.05/2018 tentang perubahan atas PKM nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Agama nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG PENGURUS HADRAH FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TAHUN 2025-2027;

KEDUA

: Pengurus Hadrah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengurus Hadrah FUSA Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Hadrah FUSA;
2. Pengurus Hadrah FUSA bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan kegiatan tersebut sesuai dengan target dan sasarannya;
3. Pengurus Hadrah FUSA membuat dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;

KETIGA

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 13 Oktober 2025

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR: 24 TAHUN 2025

TENTANG

PENGURUS HADRAH FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TAHUN 2025-2027

- I. Penanggung Jawab : Dr. H. Zikwan, M.Ag
II. Pembina :
1) Dr. Izzat M. Daud Abdul Kadir, MA
2) Juparno Hatta, M.Ag
3) Idris, S.S, M.H
III. Pelatih : 1. Mua'fa Rizki
2. Abdul Hakim
3. Qathrun Nada
IV. Ketua : M Adithya Rafli Al Qodri
V. Wakil Ketua : Ainal Yaqin
VI. Sekretaris : Nur Fadilah
VII. Anggota :
1) Thalhah Bin Suto
2) Mahbub Al Haqqi
3) Nur Fadilah
4) Afriandi Saputra
5) Siti Aisyah
6) M. Haril Alhuda
7) M.Saiyid Afqohul Khoiri
8) M. Zaka Zahid Nabil
9) Raja Ahmad 'Irfan
10) M.Iqram
11) M. Alfazri
12) M. Salman Alfarisi
13) Zandika Alfarizi
14) M. Lutfi Hidayatullah Taraja
15) Zulkaifi

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

